

TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id)

Khozinul Asror (zaen5447@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>The purpose of this research is to understand the extent of the practice of throwing chickens during the wedding procession to the bride's house. This is intriguing because, in an era of modernity, there are still communities that maintain this old tradition, including the residents of Ganjaran Village, Gondanglegi, Malang. This research uses a field study method with a phenomenological approach, collecting data through interviews. The findings of this research show that:</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Tradition, Throwing Chickens, Wedding, Shafi'i School</i></p>	<p>1) Many people do not understand the reason for throwing chickens into the river during the wedding procession. Some members of the community who practice it do not understand the reason for throwing chickens into the river during the wedding procession. They merely preserve or follow the commands of their ancestors. In practice, some community members throw chickens into the river during the wedding procession by tying a thread to the chicken's leg. Once released into the river, they pull the chicken back. However, this practice is not taught by their ancestors. 2) The law regarding throwing chickens into the river during the wedding procession is not explicitly detailed in the fiqh books. However, in the principles of fiqh, it is mentioned: العادة محكمة. Such a tradition is considered 'urf shahih, a customary practice that does not contradict Islamic texts. However, this tradition can become impermissible if it is intended for offerings or other similar purposes, even becoming haram.</p>

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai kehidupan yang berbeda, dari perbedaan itu menjadi budaya dan ciri khas suku bangsa tersebut. Budaya adalah suatu pola hidup atau cara bersosial yang terdapat pada sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun. Salah satunya budaya Jawa karena budaya ini memiliki keunikan tersendiri. Dapat dilihat bahwa masyarakat Jawa untuk mengambil suatu tindakan mereka tidak lepas dari kebiasaan yang dianut para leluhurnya, Keunikannya bisa dilihat dari kepercayaan, bahasa, kesenian serta tradisi.¹

Masyarakat Jawa cukup populer di dalam maupun di luar masyarakatnya sendiri, apalagi bagi mereka yang masih hidup dalam pola tradisional, Mereka masih sering mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti burung yang berkicau di dekat rumah. Mereka memahami bahwa itu pertanda akan kehadiran tamu yang istimewa. Demikian pula ketika tubuh kejatuhan cicak, maka mereka meyakini kejadian seperti itu sebagai isyarat akan terjadi peristiwa menyedihkan.² Bukan hanya itu saja, acara-acara besar seperti menjelang pernikahan atau saat pernikahan berlangsung, mereka masih sering menggunakan petunjuk primbon.³

Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁴ Pernikahan juga didefinisikan sebagai sepasang laki-laki dan perempuan yang di sebut calon suami dan istri yang mana mereka dipertemukan secara formal di hadapan penghulu, para saksi dan yang ikut menghadiri acara tersebut, untuk disahkan secara resmi sebagai suami-istri. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah, yang diiringi dengan upacara atau ritual tertentu dalam adat setempat. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar bagi seseorang. Karena itu, pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya leluhur dan suci.

Adat perkawinan Jawa rasanya sulit dilepas dari memori komunitas masyarakat. Pada umumnya, masyarakat Jawa masih erat dengan adat leluhurnya dan mereka mempertahankan apabila adat tersebut dianggap memberikan nilai positif bagi masyarakat. Adat Jawa sendiri memiliki beberapa ritual ketika akan melangsungkan pernikahan seperti mempelai laki-laki meminang perempuan, setelah itu menanyakan kelahiran perempuan untuk mencocokkan dengan kelahiran calon mempelai laki-laki dikarenakan ada sebagian orang mempercayai bahwa dalam hitungan Jawa tidak boleh menikahi perempuan yang lahir ketiga harinya. Hitungan Jawa ini pertama kali di bawa oleh Aji Saka pada masa Wali Songo.

¹Clifford Geetz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hal. 13

²Slamet Sutrisno, *Sorotan Budaya Jawa dan Lainnya*,(Yogyakarta: Penerbit Andi, 1985), hal. 3

³Primbon adalah gambaran mengenai baik dan buruknya sesuatu berdasarkan perhitungan Jawa, primbon ada sejak zaman dahulu dimana perhitunga dalam primbon diambil berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari nenek moyang sejak zaman dahulu, yang mana primbon ini dibuat oleh masyarakat untuk pijakan sebelum manusia melakukan sesuatu, seperti dari masa kehamilan, kelahiran, sifat atau tabiat manusia, jodoh, tanggal pernikahan, pertanda dari alam, tafsir mimpi, pertanda dari hewan, hingga pengobatan tradisional. Akan tetapi semua hasil pekerjaan tentunya diserahkan kepada Allah SWT, manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a lihat dalam R. Gunassasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta, Penerbit Narasi, 2009) hal. 4

⁴*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,(Jakarta: Lembaran Negara Republic Indonesia, 1974) hal. 2

Sebelum masuk ke pernikahan pada umumnya, calon mempelai laki-laki akan melakukan prosesi lamaran yang mana prosesi ini dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat baiknya, serta meminta restu dari orang tua wanita yang hendak dinikahi. Ini adalah proses pertama yang harus dilakukan. Sedangkan ketika masuk dalam pernikahan, cukup banyak ritual-ritual yang dilakukan seperti ritual lempar sirih yang dilakukan kedua mempelai dilanjut kedua pengantin menginjak telur dan setelah itu orang tua dari mempelai perempuan menyelimuti dengan selendang Jawa saat penganten belum masuk ke tempat duduknya. Kemudian ritual timbangan, kacar kucur, saling menyuapi dan sungkeman. dari beberapa proses pernikahan diatas yang masih melestarikan semua itu di kenal sebagai Jawa sejati, namun di desa Ganjaran Gondanglegi Malang, tradisi ini sudah jarang dijumpai.

Desa Ganjaran yang berada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sangat sering dijumpai pernikahan yang masih melestarikan salah satu adat Jawa, yaitu membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin ketika melewati sungai. Mereka membuang ayam di sungai saat iring-iringan penganten ini dengan tujuan menolak bala'. Seiring dengan berkembangnya zaman, adat di atas terlihat aneh bagi orang yang bukan asli orang Jawa. Kebanyakan orang yang pindah dari luar Jawa melihat adat tersebut sangat kontroversial. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan atau penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai latar belakang membuang ayam saat iring-iringan penganten di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang. Kepercayaan adat di atas berdampak pada keingintahuan peneliti tentang bagaimana praktik dan hukum adat tersebut dalam perspektif madzhab Syafi'i.

B. Literatur Review

Teori Perkawinan Adat Jawa

Di masing-masing daerah terdapat beberapa perbedaan rangkaian perkawinan dalam melaksanakannya. Yang mana Perkawinan adalah salah satu langkah penting untuk proses pengintegrasian manusia dalam tata alam, dan hal ini harus sesuai dengan prosedur dalam tata alam sosial. Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama, akan tetapi pembaruan dan penegasan seluruh tata alam dari bermasyarakat maupun sendiri.⁵ Di awali dengan melihat terlebih dahulu. Dalam proses ini wali dari seorang laki-laki atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki melihat atau menanyakan keluarga perempuan, apakah perempuan tersebut mempunyai halangan (sudah ada yang meminang atau sudah punya tunangan). Proses selanjutnya meminang. Setelah proses melihat dan seorang perempuan tersebut tidak ada halangan (tidak mempunyai tunangan) maka di lanjutlah dengan proses meminang yang mana keluarga laki-laki menanyakan apakah niat baik dari mempelai laki-laki dapat di teruskan atau tidak. Kalaupun ada kecocokan maka wali dari seorang laki-laki menanyakan kelahirannya perempuan tersebut untuk di cocokkan dengan kelahiran laki-laki yang meminang, akan tetapi dalam hal ini hanya sebagian orang yang melakukannya karena khawatir takut terjadi kemusyrikan.

Selanjutnya, peningset. Jika dalam prosesi meminang ada kecocokan maka dilanjut ke prosesi Peningset atau juga dikenal dengan teket betton yang mana hal ini biasanya berupa hadiah pakaian lengkap untuk si calon pengantin wanita disertai dengan saling tukar cincin yang dilakukan kedua pasangan.⁶ Proses berikutnya serahan. Serahan ini

⁵Hadiwijaya, *tokoh-tokoh kejawen ajaran dan pengaruhnya* (Yogyakarta: Eule Book, 2010), hal. 20

⁶Simuh, *sufisme Jawa transformasi tasawuh Islam dalam mistik Jawa* (Yogyakarta: bentang, 1995) hal. 67

dilakukan jika perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin putera memberikan hadiah kepada calon pengantin puteri. Pada umumnya berupa barang-barang dan uang yang digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. Kemudian pingitan. Setelah menjelang perkawinan kurang lebih tujuh hari sebelum menjelang pernikahan calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putera ada sebagian yang berpuasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.⁷

Setelah proses di atas langkah selanjutnya mendirikan terop. Mendirikan terop pada umumnya dilakukan dua hari sebelum acara pernikahan berlangsung yang mana terop ini berhiasan daun kelapa yang masih muda yang disebut dengan janur kuning. Selanjutnya, temu manten. Hal ini diawali dengan kedatangan mempelai putera kerumah mempelai putri⁸ yang membawa 2 sisir pisang rajah yang sudah matang yang mana pisang rajah ini adalah pisang yang sudah terkenal keunikannya. Alasan membawa pisang tersebut dengan harapan kedua pengantin bisa hidup seperti raja dan ratu serta alasan membawa dua sisir pisang adalah sebagai tanda bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah siap menikahkannya. Kemudian lempar sirih. Prosesi ini dilakukan pertama kali pada waktu temu manten yang mana mempelai pria dan wanita saling berhadapan kira-kira berjarak tiga sampai lima langkah dan saling melempar daun sirih, untuk mempelai laki-laki melemparkan daun sirih kearah jantung yang mempunyai lambang kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sedangkan untuk mempelai wanita melemparkan kearah kaki mempelai pria dengan maksud seorang istri harus taat dan menghormati suaminya.⁹

Proses selanjutnya injak telur. Setelah proses lempar sirih, proses selanjutnya adalah menginjak telur, yang mana sudah disediakan dihadapannya wadah untuk dilakukan prosesi injak telur dan wadah yang berisi air kembang, kemudian mempelai pria melepas alas kaki dengan makna bahwa seorang laki-laki adalah kepala rumah tang dan harus siap dan kuat untuk menjalani susah atau duka. Dan kemudian menginjak telur yang dilakukan dengan kaki kanan serta telurnya bukan telur ayam horn akan tetapi telur ayam kampung. yang mempunyai arti atau symbol pemecahan selaput darah mempelai wanita, dan dengan harapan juga mempelai cepat di beri momongan. Kemudian gendong manten. Mempelai wanita disebelah kiri dan mempelai pria di sebelah kanan sedangkan ayah dari mempelai wanita berada didepan keduanya dan ibu dari mempelai wanita memasang kain yang menutupi pundak keduanya dengan symbol bahwa paduan jiwa raga suami dan istri. kemudian ujung dari kedua kain tersebut dipegang oleh ayah mempelai wanita lalu berjalan menuju ke kursi pelaminan. prosesi ini dilakukan sebagai symbol bahwa ayah yang memberikan jalan kepada kedua mempelai agar tidak goyah oleh masalah yang akan dihadapi dan bisa melewatinya bersama. Sedangkan ibu dari mempelai wanita ada di belakangnya dengan makna bahwa seorang ibu yang mendukung anaknya agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Tidak cukup sampai di situ, proses berikutnya adalah timbangan. Prosesi ini kedua mempelai duduk di pangku oleh ayah dari mempelai wanita dan kedua tangannya merangkul kedua mempelai. prosesi ini bermakna bahwa sang ayah dari pengantin perempuan memberikan kasih sayang yang sama dan ada percakapan dari ibu dan ayah yang merangkul tersebut. Percakapan tersebut dari ibu beratan mana? Tanya ke ayah yang merangkulnya kemudian sang ayah menjawab bahwa keduanya sama-sama berat,

⁷Ibid hal. 70

⁸Diana Anugrah “analisis semiotic terhadap prosesi pernikahan adat Jawa temu manten di samarinda: jurnal ilmu komunikasi, vol 4 (2016) hal. 324

⁹ *Ibid* hal 325

maksud dari prosesi ini adalah berupa symbol bahwa tidak ada perbedaan antara menantu dan anak, keduanya sama-sama diberikan kasih sayang yang sama dan tidak ada berat sebelah atau lebih sayang menantu atau sebaliknya.¹⁰ Kemudian dilanjutkan dengan kacar kucur. Mempelai pria pada proses ini menuangkan beras, kacang tanah, beras ketan, jegung yang disertai rempah-rempah, bunga dan mata uang logam kemudian mempelai wanita menerima dengan selendang kecil dan diikat dan diberikan kepada ibu dari mempelai wanita. Prosesi ini bermakna bahwa suami atau istri itu wajib menafkahi istri dalam bentuk apapun, sedangkan sang istri harus menerima pemberian dari sang suami dengan segenap hati dalam bentuk apapun.¹¹

Kemudian dilanjutkan dengan proses dulangan. Prosesi ini kedua mempelai saling menyuapi makanan dan minuman yang mana makanan terdiri dari nasi kuning dan lauk pauk yang telah disediakan. Makna dari prosesi ini adalah kedua mempelai kedepannya bisa hidup rukun dan bisa menghadapi semua masalah tanpa ada campu tangan dari orang lain baik dari orang tua (suami/istri) atau lainnya. Proses terakhir adalah sungkeman. Prosesi diakhiri dengan sungkeman yang mana orang tua duduk di kursi dan kedua mempelai duduk bersimpuh menghadap orang tua sambil bersalaman. Sedangkan pada saat bersalaman orang tua memberi nasehat-nasehat kepada kedua mempelai dan prosesi ini dilakukan secara bergantian yaitu orang tua mempelai wanita dan orang tua mempelai laki-laki. Prosesi ini merupakan simbol berbaktinya seorang anak kepada orang tua yang telah mendidik mereka dari kecil sehingga mereka dewasa, dan sampai mereka sudah siap untuk menjalani rumah tangga. Mempelai laki-laki maupun mempelai wanita meminta restu untuk bisa menjalani rumah tangga dengan baik dan sesuai dengan harapan dan meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah membesarkannya apabila ada khilaf selama mereka dibesarkan.

Pandang Urf

Pengertian urf dan adat dalam ilmu ushul fiqh mempunyai peranan yang penting. Kata urf berasal dari kata arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang di kenal¹² dan kata adat berasal dari kata adda yang artinya diulang-ulang (kebiasaan). Secara harfiah, kata urf adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang telah dikenal manusia ataupun pantangan-pantangan yang menjadi kebiasaan untuk melaksanakan atau meninggalkan.. Urf dan adat menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan, keduanya adalah murefah, seandainya ada satu kalimat yang di rangkai dengan dua bahasa tersebut yaitu urf dan adat seperti contoh "hukum itu didasarkan kepada urf dan adat" meskipun dalam contoh tersebut antara urf dan adat terdapat penyambung kata "dan" bukan berarti keduanya sama kata dan sebagai penyambung itu berfungsi sebagai penguat kata. contoh umum dari adat perbuatan yaitu seperti kebiasaan manusia jual beli tanpa ada ucapan akad (bai'ul mu'atoh). Sedangkan contoh adat ucapan yaitu menyebut kata daging adalah khusuh daging sapi padahal kata daging tersebut masih umum.

¹⁰Aep S. Hamidin, *Adat Perkawinan Nusantara* (Jogjakarta: Banguntapan), hal 60

¹¹Diana Anugrah "analisis semiotic terhadap proesi pernikahan adat Jawa temu manten di samarinda: jurnal ilmu komunikasi, vol 4 (2016) hal. 327

¹²Amir Syaifudi, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: logos Wacana Ilmu. 2001), hal.128, Muhammad tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Duta Media, 2020) , hal. 17

Dalam kitab al-faraidul bahiyyah pada kaidah kelima disebutkan bahwa “ العادة ” yang mana kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw:

مَا رَأَى مُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Apa yang di anggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah dan apa yang di anggap buruk oleh orang Islam maka hal itu buruk pula disisi Allah*”.

Pada dasarnya, suatu perkara bisa disebut adat jika perkara tersebut dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang,¹³ namun meskipun begitu suatu perkara bisa di sebut adat itu tergantung terhadap masalahnya. Ada yang terjadi baru sekali sudah di anggap adat, seperti seorang budak yang walaupun sekali saja ngompol, maka ia sudah dapat disebut kebiasaan suka ngompol. Ada yang harus berulang tiga kali, baru bisa di anggap sebagai adat, seperti : perkiraan masa haid dan masa suci. Ada yang baru disebut adat setelah melalui pengulangan lebih dari tiga kali, supaya lebih meyakinkan tentang kebenarannya, seperti anjing pemburu supaya anjing itu memang mempunyai adat(keahlian) dalam pemburu binatang buruan harus dilakukan latihan dan percobaan berapa kali. Ada yang tidak bisa di tetapkan sebagai adat walaupun telah terjadi berulang-ulang seperti seorang perempuan yang setiap melahirkan tidak keluar darah nifas namun ketika melahirkan kesekian kalinya ia keluar darah, maka darah itu harus di sebut darah nifas bukan darah haid.¹⁴

Macam-macam *urf* menurut ulama’ ushul fiqih terbagi menjadi tiga bagian¹⁵ Dari segi objektif *urf* di bagi menjadi dua bagian yaitu: *urf qouly* adalah ungkapan tertentu untuk menyebutkan sesuatu, sehingga makna penyebutan itulah yang terlintas dalam pemahaman masyarakat. Misalnya kata daging yang di pahami adalah daging sapi, padahal kata daging tersebut mencakup semua daging termasuk daging ikan. Selanjutnya, *urf fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatannya seperti memakai pekaian khusus dalam suatu acara tertentu atau kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa ada ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua yaitu: *urf umum* adalah kebiasaan masyarakat umum hampir di seluruh dunia tanpa mengenal bangsa, negara maupun agama seperti mengangguk pertanda setuju atau menolak yang di isyaratkan dengan menggelengkan kepala. Selanjutnya, *urf khusus* adalah kebiasaan masyarakat di waktu tertentu dan di daerah tertentu seperti penggunaan kata paman di kalangan masyarakat sunda yang hanya digunakan untuk panggilan adik dari ayah dan kata paman tidak digunakan untuk kakak dari ayah berbeda pada masyarakat Jawa yang memanggil kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.

Kemudian, dilihat dari segi keabsahan, *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁶ *urf shahih*, adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis seperti tradisi halal bihalal pada saat hari raya dan memberi hadiah kepada orang tua dan teman dekat. Selanjutnya, *al-urf al-fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang

¹³Syaikh Sayyid Abi Bakar Al-Ahdaly, *Al Faraidul Bahiyah* (Darul Rosyid tt.), hal 12,

¹⁴*Ibid*, hal. 12

¹⁵Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal, 138-139

¹⁶Wahab Az-Zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut Lebanon : Dar Al-Fikr), hal. 252, Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Surabaya : Alharomain), hal. 89

bertentangan dengan agama dan pelaksanaannya sudah merata seperti merayakan sesuatu dengan menghadirkan minum-miuan keras.¹⁷

Kedudukan urf dalam menetapkan hukum menurut penelitian Tayyib Khudari Al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih* menyatakan bahwa madzhab yang di kenal banyak menggunakan urf sebagai landasan hukum adalah dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah¹⁸. Mazhab Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad yang mana bentuk istihsan tersebut adalah istihsan urf yaitu istihsan yang menyandarkan pada urf. Dan mazhab Malikiyah mendahulukan urf dari *hadis ahad* di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.¹⁹ Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain berdasarkan ayat 199 dalam surat al-A'raf

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Kata al-urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintah mengerjakannya, oleh para ulama' ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menjadi suatu tradisi dalam masyarakat tersebut. Sejak dulu syariat Islam pada masa awal sudah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama hal itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Islam datang bukan menghapus semua adat yang telah ada di masyarakat akan tetapi ada yang diakui dan ada yang dihapuskan.

Mazhab Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal tidak menemukan ketentuan dalam syara' ataupun dalam penggunaan bahasa. Mazhab syafi'iyah mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف²⁰

“Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf”.

Salah satu contoh dalam kasus ini adalah menentukan kadar haid. Qoul qodim Imam Syafi'i di Irak dan qoul qodim di mesir, menunjukkan bahwa diperhatikannya urf dalam kalangan Syafi'iyah untuk istinbath hukum.

Syarat-syarat urf untuk dapat di jadikan landasan hukum urf itu harus termasuk urf shahih yaitu urf yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis seperti contoh kebiasaan di suatu negeri bahwa boleh mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak pemberi amanah. Urf berlaku dikalangan umum dan merata bagi orang yang berada di dalam lingkungan adat atau dikalangan sebagain besar warganya. Pada dasarnya urf yang telah dijadikan sandaran hukum itu sudah ada pada saat itu, bukan urf yang baru muncul. Seperti contoh ada seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada seorang ulama, yang mana ulama pada masa tersebut adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama tanpa ada syarat harus mempunyai ijazah dan lain sebagainya, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf tersebut harus di tulis sebagaimana arti dalam wakaf pada zaman itu atau pengertian yang sudah dikenal.

Syarat selanjutnya, tidak ada ketegasan dari pihak pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf tersebut, sebab jika kedua pihak sudah sepakat tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan urfnya.

¹⁷ Amir syaifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet 2 (Jakarta, Kencana Prenadamedia) hal 416

¹⁸ Satria effendi m. zein, *Ushul fiqh* (Jakarta, prenatalamedia) hal 142

¹⁹ Amir syaifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet 2 (Jakarta, Kencana Prenadamedia) hal 423

²⁰ Ibid hal 425

Seperti contoh ada sebuah adat yang istri tidak boleh dibawa suaminya pulang ke rumahnya sebelum suami tersebut melunasi maharnya, namun ketika akad keduanya sudah bersepakat bahwa suami tersebut boleh membawa istrinya ketika sudah akad tanpa harus menunggu pelunasan mahar, maka dalam kejadian ini yang berlaku adalah kesepakatan pada saat akad yaitu suami boleh membawa istrinya pulang tanpa harus menunggu suami melunasi semua maharnya, bukan adat atau kebiasaan umum masyarakat dimana suami tidak boleh membawa istri pulang setelah akad nikah selama suami tersebut belum melunasi semua maharya.²¹

C. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu memahami masalah secara *versthen* atau memahami konsep pengertian yang dikembangkan oleh mereka. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam dari pada melihat masalah penelitian generalitatif.²² Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara langsung kepada elemen masyarakat mulai dari sesepuh desa yang mengetahui adat tersebut dan kepada warga masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder yang dimaksud adalah buku atau kitab referensi yang memuat hukum pernikahan ataupun hasil penelitian. Sedangkan setelah data terkumpul, peneliti menggunakan deskriptif-analisis untuk menggambarkan kondisi di lapangan.

D. Hasil

Seputar Pernikahan

Pernikahan berarti mengumpulkan. Kata nikah sendiri sering di gunakan arti bersetubuh atau akad nikah,²³ pernikahan, ada juga yang mengatakan perkawinan dua kalimat ini sering di bedakan, akan tetapi pada rinsipnya kata pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi tentang pernikahan, yaitu pernikahan secara syara' adalah akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat²⁴, ada juga yang mendefinisikan pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan kesenangan (hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Pengertian ini tampaknya hanya di pandang dari satu segi saja yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh, padahal ada akibat, tujuan, ataupun pengaruh dalam perbuatan hukum tersebut.

Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri sehingga masih perlu penegasan arti perkawinan, karena bukan hanya dari segi kebolehan bersenang-

²¹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia), hal 142

²²Sandi Siyoto dan M. Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan I (Sleman: Literasi Media Publisng, 2005), hal. 15

²³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Ttp.Dar Al-Fikr, Tt) Hal. 39. Arti yang sebanding bisa di lihat, Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyeh*, (Banten, Imarotullah) hal. 210

²⁴Ibnu Qosim Al-Ghozi, *Al-Bajuri*, juz II, (Darul Kutub Ilmiah) hal. 170

²⁵Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media), hal 6, Zurifah Nurdin, *Perkawinan Prespektif Fiqih, Hukum Positif Dan Adat di Indonesia* (Bengkulu, El-Markazi), hal. 29, Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 37

senang (seksual) tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Seperti definisi yang lebih luas oleh Muhammad Abu Ishrah yaitu suatu akad yang memperbolehkan melakukan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan saling gotong royong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing, dari pengertian ini perkawinan mempunyai aspek akibat hukum, dan melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang saling tolong menolong.²⁶ Pernikahan adalah fitrah manusia, dan untuk memenuhi hal tersebut maka dengan cara melalui jenjang pernikahan (akad nikah) bukan dengan cara-cara yang keji yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Tujuan pernikahan antara lain untuk membentengi akhlaq yang luhur. Sasaran utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya untuk membentengi martabat manusia dari sifat tercela atau perbuatan kotor. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk menjaga pemuda/pemudi dari kerusakan. Selanjutnya, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami dan istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batasan-batasan Allah, akan tetapi jika setelah thalaq dan sanggup untuk menegakkan batasan-batasan Allah antara suami dan istri, maka boleh rujuk Kembali karena melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga hukumnya adalah wajib. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah melestarikan Bani Adam seperti yang telah diungkapkan dalam QS. Al-Nahl ayat 72. Bukan hanya sekedar mempunyai keturunan akan tetapi Berusaha membimbing anak untuk menjadi anak yang sholeh/sholehah dan bertaqwa kepada Allah yang mana tidak akan di peroleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.²⁷

Hukum Pernikahan Dalam Islam

Ada beberapa perbedaan dalam hukum pernikahan, ada yang berpendapat sunnah, wajib, makruh, haram ataupun mubah. Ibnu rasyd berpendapat bahwa perbedaan ini disebabkan adanya penafsiran pada ayat atau hadis yang berkenaan dengan masalah ini yang berbentuk kata perintah seperti potongan ayat yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan saja yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. Al-Nisa’: 3)²⁸

Di antara hadis yang berkenaan dengan nikah adalah:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مَكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ

Artinya: “Menikahlah kalian ! karena sesungguhnya aku akan berlomba bersama kalian memperbanyak keturunan dengan umat-umat lain pada hari kiamat”.

²⁶Ibid, hal. 6

²⁷Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2021), hal .14.

²⁸Qs. Al-Nisa’(4):3

Dari beberapa perbedaan pendapat tentang hukum nikah tersebut, Jika dilihat dari segi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuannya, maka hukum perkawinan itu dapat di kenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.²⁹ Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan dan takut akan terjadinya perbuatan zina jika tidak melakukan perkawinan, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah wajib. Hal ini didasari hukum bahwa setiap orang muslim wajib menjaga diri barang yang haram, jika penjagaan itu harus melakuakn perkawinan. Sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan menjadi wajib sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*³⁰ Untuk itulah, hukum melakukannya sama dengan menjaga diri dari perbuatan maksiat.³¹

Selanjutnya, melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah adalah orang yang telah mempunyai kemampuan akan tetapi kalau tidak melangsungkan pernikahan ia tidak khawatir akan berbuat zina, maka hukum melakukannya adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah ialah dalm hadis yang memakai kata amar (perintah) tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, akan tetapi kata amar (perintah) tersebut tidak berfaidah wajib, tetapi sunnah. Kemudian, bagi orang yang mempunyai keinginan akan tetapi tidak mempunyai kemampuan serta tanggung Jawab untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan maka akan terlantarlah diri dan istrinya atau seperti seseorang yang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, agar wanita yang dinikahi tidak dapat kawin dengan orang lain. Hukum perkawinan semacam ini tentunya haram.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga mampu menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina apabila tidak kawin, namun orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri, maka sepantasnya diberlakukan hukum makruh. Terakhir, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukan ia tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan dia tidak akan melantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya dilandasi kesenangan bukan menjaga kehormatan agama, maka hukumnya mubah.³²

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) dan menentukan terhadap sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Seperti membasuh muka dalam wudluk dan membaca al-fatihah dalam sholat.³³ Syarat adalah Sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan akan tetapi juga menentukan terhadap sah dan tidaknya suatu pekerjaan seperti menutup aurat dalam sholat atau calon laki-laki dan perempuan harus beragama Islam (dalam pernikahan). Rukun pernikahan ada lima: sighat akad nikah, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, adanya wali,

²⁹Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Alaal-Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Dar Al-Irsyad), hal. 4, arti senada bisa dilihat Departemen Agama Ri, *Ilmu Fiqih*, Cet. II, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984), hal. 59-62

³⁰Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, Cet. VIII, (Jakarta:PRANAMEDIA, 2019) Hal, 13

³¹Muhammad Ibn Muhammad Alghazali, *Al-Musthasfa*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hal. 57

³²Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media), hal. 14

³³Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang) hal.9

adanya dua orang saksi.³⁴ Syarat Wali dan dua orang saksi ada enam: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil.³⁵ Larangan pernikahan antara lain: perempuan yang haram dinikahi sebab pertalian atau hubungan darah ada tujuh: ibu serta garis lurus keatas (nenek dan lain-lain), anak serta garis ke bawah, saudara, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara laki-laki, nak saudara perempuan.

Profil Lokasi Penelitian

Desa Ganjaran termasuk salah satu desa yang berada di kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang desa Ganjaran sering juga disebut sebagai desa santri, desa Ganjaran kearah barat serta utara dari kecamatan gondanglegi pada titik kordinat -8.14349 LS, 112.61545 LU. Desa Ganjaran termasuk desa dikecamatan gondanglegi yang cukup besar dengan luas wilayah 813.025 Ha dengan pembagian 369 ha sawah, 5 ha tegal, 91.025 ha pekarangan, 5 ha jalan dan sungai dan 025 ha lain-lain. Desa ini memiliki batas-batas wilayahnya, dimulai dari batas sebelah timur yang berbatasan dengan desa ketawang dan desa putat lor, sebelah utara berbatasan dengan sumberjaya dan putukrejo, sebelah barat berbatasan dengan desa bulupitu, sebelah selatan berbatasan dengan desa Panggung Rejo. Jumlah penduduk desa Ganjaran 5.160 laki-laki dan 4.647 perempuan. Maka jumlah antara penduduk laki-laki dan Perempuan adalah 9.807 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang tergabung dalam KK sebanyak 2.212. Didesa Ganjaran seluruh penduduknya beragam Islam. Dan penduduknya menjalankannya dengan baik dalam kehidupan social beragama, dengan memperhatikan serta menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan oleh agama Islam, di desa Ganjaran juga masih memperhatikan dalam segi berpakaian bergaul serta dalam etika berbicara. Bukan hanya itu saja kegiatan keagamaan yang berada di desa Ganjaran seperti sholawatan, yasinan ataupun tiba'an sering terdengar di musholla ataupun dalam acara rutin.

Sebetulnya membuang ayam di sungai saat iring-iringan penganten itu tradisi dari para nenek moyang yang turun temurun. Tidak ada kitab yang secara jelas dan tertulis menyatakan hal tersebut. Namun dari para orang tua menjelaskan bahwa alasan membuang ayam di sungai adalah sebagai syarat agar selamat (bukan minta kepada sungai agar selamat), hanya bentuk ikhtiyar saja. Namun tradisi ini mungkin hanya beberapa orang yang masih mempercayai dan tradisi ini dilakukan ketika calon pengantin pria hendak melakukan acara lamaran ke rumah pengantin wanita yang mana untuk menuju kerumah pengantin wanita itu melewati sungai namun pengantin wanita jika hendak kerumah pengantin pria tidak perlu membuang ayam tersebut karena sudah dilewati oleh pengantin pria. Jika sungai yang dilewati untuk menuju kerumah wanita itu banyak (bukan hanya satu), maka sungai untuk membuang ayam tersebut adalah sungai yang paling besar.³⁶ Dalam wawancara dengan bapak suroso sangat sedikit informasi yang peneliti dapatkan karena beliau tidak faham dengan adat tersebut, bahkan beliau bahkan tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, saat beliau menikah dan membuang ayam di sungai pada saat hendak pergi kerumah penganten wanita itu bukan karena beliau akan tetapi karena orang tua beliau yang masih melestarikan adat tersebut.³⁷ Bapak sulaiman menyampaikan dalam pernikahannya beliau membuang ayam di salah satu sungai saai menuju kerumah mempelai wanita akan tetapi beliau tidak memahami maksud dan tujuan dari membuang ayam tersebut beliau hanya mengikuti

³⁴Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyeh*, (Banten, Imaratullah) hal. 198

³⁵*Ibid*, hal. 198

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Fauzi (perangkat desa Ganjaran) pada tanggal 28 April 2022

³⁷ Wawancara dengan Suroso pada tanggal 20 April 2022

perintah orang tuanya. Beliau membuang ayam tidak seperti yang beliau lihat di sebagian orang yang memberi benang di kaki ayam dan setelah dibuang ayam ditarik kembali.³⁸

E. Analisis

Dalam kitab fiqih tidak ada penjelasan mengenai hukum dari adat membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin. Namun adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip³⁹. sebagian masyarakat Ganjaran memang tidak terpengaruh dengan modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang berkembang disekitar. Tradisi atau adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukum, itu bukanlah suatu yang harus di khawatirkan ataupun dengan alasan karena tradisi tersebut tidak ada di zaman nabi. Tradis harus di pandang sebuah seni dan sebagai media komunikasi dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin bukanlah suatu keharusan yang apabila di tiggalkan menjadi sebab batalnya pernikahan. pernikahan dalam Islam sebetulnya sudah di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam ushul fiqih dalil yang menerima tradisi atau adat adalah arf. Urf adalah segala sesuatu yang di kenal manusia dan berlaku padanya baik dari perkataan atau perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu⁴⁰.

Terkait masalah adat atau tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin dapat dikategorikan sebagai berikut: dilihat dari segi objeknya tradisi membuang ayam di sungai dalam prosesi pernikahan termasuk dalam urf fi'li yaitu kebiasaan manusia yang berkaitan dengan kehidupan mereka (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan), dan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Dari segi cakupannya tradisi, membuang ayam di sungai termasuk dalam urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan pada waktu tertentu. Dari segi keabsahan pandangan syara', tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin bisa dikategorikan sebagai urf shahih jika dalam pembuangan ayam diniatkan sebagai shadaqah bukan karena ada niatan menyajikan sesaji untuk leluhur atau untuk makhluk ghaib. Karena jika sampai niatnya kaliru, bisa menimbulkan unsur kemusyrikan. Alasan ini sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya. Tempat niat itu di hati sedangkan melafalkannya itu hukumnya sunnah.⁴¹ Dengan niat juga merupakan diperolehnya pahala dari amal itu. Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas bahwa membuang ayam di jembatan atau di sungai saat iring-iringan penganten adalah termasuk urf yang shahih karena dalam tradisi tersebut tidak ada pertentangan dengan syariat, kecuali jika membuang ayam tersebut niat untuk memberikan sesajen ke makhluk gaib maka hal itu yang tidak diperbolehkan bahkan hukumnya haram.

F. Diskusi

Praktik membuang ayam di sungai saat iring-iringan penganten ini dilakukan ketika jarak rumah dari mempelai pria dan mempelai wanita melewati sungai, maka sebagian orang yang masih kental dengan adat Jawa membuang ayam di sungai yang dilewati pengantin tersebut yang mana hal ini dilakukan oleh calon mempelai pria dengan niat

³⁸ Wawancara dengan Suroso pada tanggal 15 April 2022

³⁹ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal.74

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Surabaya: Al-Haramain, TT) hal. 89

⁴¹ Salim bin Samir *Matan Safinatun Naja* (semarang, toha putera) hal. 5

menolak balak. Namun seiring perkembangan zaman, adat ini praktiknya sudah tidak seperti dulu lagi. Ada sebagian masyarakat yang melestarikan tradisi ini, namun praktiknya sudah tidak seperti yang orang tua dulu contohkan. Sebagian masyarakat saat ini, praktik tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan penganten adalah membuang ayam di sungai dengan mengikat benang di kaki ayam tersebut. Benang itu berfungsi untuk menarik kembali apabila ayam tersebut sudah dibuang. Sedangkan tradisi yang sebenarnya adalah membuang ayam di sungai tanpa mengikat benang ke ayam tersebut. Jika praktiknya seperti di atas yaitu membuang ayam akan tetapi ayam tersebut dikasih benang di kakinya dengan tujuan ketika ayam sudah di buang ke sungai kemudian ayam itu bisa di tarik kembali maka hal ini sudah menyalahi adat. Namun, tidak jarang adat yang masih asli itu dijumpai bahkan jika masyarakat tersebut masih melestarikan budaya Jawa banyak prosesi mulai dari sebelum pernikahan sampai ke acara selesai dan biasanya adat ini di lakukan oleh orang Jawa yang disebut Jawa sejati.

G. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti uraikan di atas tentang praktik membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin dan hukum membuangnya pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan: 1). Tidak sedikit orang yang tidak mengerti tentang alasan membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin. Beberapa elemen masyarakat yang melakukannya tidak faham alasan membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin tersebut. Mereka hanya melestarikan atau mematuhi perintah dari para nenek moyangnya. Begitupun praktiknya, ada sebagian masyarakat yang membuang ayam disungai saat iring-iringan pengantin praktiknya dengan memberi benang di kaki ayam tersebut, kemudian ketika sudah dilepas di sungai, mereka menarik ayam itu kembali. Padahal praktik ini bukan praktik yang diajarkan dari nenek-nenek moyang mereka. 2). Hukum membuang ayam disungai saat iring-iringan pengantin dalam kitab fikih memang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi dalam kaidah fiqh disebutkan: العادة محكمة. Tradisi semacam ini termasuk urf shahih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, namun tradisi ini bisa menjadi tidak diperbolehkan ketika niat untuk sesanjen atau yang lainnya bahkan hukumnya haram.

Tulisan ini tentu masih sangat jauh dari kata ideal, karena beberapa hal terkait minimnya literatur yang penulis dapatkan untuk mendukung tema ini. Hal ini juga terkait erat dengan minimnya penelitian seputar tradisi khususnya di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis hargai dalam rangka kesempurnaan tulisan maupun tema ini ke depan. Dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang bersinggungan dengan tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan penganten atau penelitian-penelitian serupa, hendaklah memperluas wilayah penelitian serta mengkomparasikan dengan tradisi di tempat lain. Harapannya dari hasil penelitian ini, dapat mempertahankan tradisi sebagai salah satu identitas kebangsaan yang sangat unik, serta mengandung kearifan lokal yang mana masyarakat pada gilirannya bisa memahami hubungan antara ajaran Islam dan tradisi yang berkembang.

Daftar Pustaka

- A Yasid. “Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan Dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam.” *Jurnal Asy-Syir’ah* 45, no. 1 (2011): 1015–36.
- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Abidin, Achmad Azis. “Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Imam Mazhab” 22, no. 2 (2020).
- Al-Dabbusi, Abu Zayd. *Taqwim Al-Adillah*. Beirut: Daarul Kutub al Ilmiah, 2001.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. *Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar Ihya’ Turath al-‘Arabi, 1995.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma‘ali. *Al-Taklis Fī Ushul Al-Fiqh*. Edited by :Abdullah Zaulam. Bairut: Daarul Basair al-Islamiah, 1993.
- Al-Syafi’i, Muhammad Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al, Islam, Mawaddah Warramah Kolaka, and Irwansyah Saputra. “Institut Agama PERKEMBANGAN USHUL FIQH.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 38–49. doi:10.5281/zenodo.1242565.
- Alwana, Hanif Aidhil. “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 147. doi:10.31958/juris.v19i2.2375.
- Anwar, Syamsul. “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih.” *Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 142–67.
- Atmaja, Fatkan Karim. “Development of Ushul Fiqh From Time to Time.” *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 23–38.
- Aziz, Mila, Muflihatul Habibah, and Muhammad Fikri Sonhaji. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Basyir Mardjudo, Abdullah. “METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH Abd. Basyir Mardjudo Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu.” *Hunafa* 3 (2006): 328–36.
- Bedong, M Ali Rusdi. “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran).” *Al-Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.
- Dainori. “PEMIKIRAN HUKUM IMAM MALIK IBN ANAS (Kontekstualisasi Pemikiran Imam Malik Ibn Anas Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Islam)” 4, no. 1 (2020): 9–24.

- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2016): 451–66.
- Hakim, Ihsan Nul. "Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah." *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 81–102.
- Hambari, and Qurrah Ayuniyah. "Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer*." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 17–28.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42–54.
- Imam Fawaid. "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. doi:10.35316/lisanalhal.v13i2.599.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 71–85. doi:10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382.
- Karim, Abdul. "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya." *Riwayah* 1, no. 2 (2015): 351–70.
- Kasdi, Abdurrohman. "MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (April 8, 2018): 315. doi:10.21043/yudisia.v8i2.3242.
- Khatimah, Husnul. "Metode Istinbat Imam Malik." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 29–37. doi:10.35316/istidlal.v1i1.97.
- Marzuki. "AHMAD BIN HANBAL (Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikihnya) Oleh," 2005.
- Masyhadi, M. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Era Modern." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3 (2021): 11–23.
- Mawaddah Warramah Kolaka, Islam Al, Askar Saputra, Khabar Ahad, Qoul Shohabi, Amal Ahli Medina, Sadd AdDzariah, and Istishaab andSyarù Man Qoblanaa. "Institut Agama METODE IJTIHAD IMAM HANAFI DAN IMAM MALIK." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 16–37. doi:10.5281/zenodo.1242561.
- Muhammad Taufan Djafry. "Metode Ijtihād Imam Al-Syāfi'ī Dalam Kitab Al-Risālah." *NUKHBATUL 'ULUM, Jurnal Bidang Kajian Islam* vol 2 no 1 (2016): 1–19.
- Muthalib, Abdul. "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya) Abdul Muthalib."

Hikmah 16, no. 2 (2019): 1–13.

Nugraha, R A, and H Sulfinadia. “Ushul Mazhab Hanafi Dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad Dan Qiyas Serta Impilkasinya Dalam Penetapan Hukum.” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 60–76.

Qudamah, Ibnu. *Roudhah an Nazhir Wa Junnatul Al Manazhir*. Beirut: Daarul Kitab al Ilmiah, 2002.

Rahmat Abd. Rahman. “Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 505–15. doi:10.36701/bustanul.v1i3.204.

Sanusi, Ahmad. “Jurnal Syakhsia Vol. 19 No. 2, Juli - Desember 2018.” *Syakhsia* 19, no. 2 (2018): 223–44.

Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017). doi:10.22515/alahkam.v2i2.177.

Sholehuddin, Moh. “Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 3, no. 2 (2011): 165–77. doi:10.18860/j-fsh.v3i2.2148.

Sholichah, Inti Ulfi. “Realization of Maqashid Syariah Index (MSI) In Evaluating the Performance of Islamic Banking in Indonesia.” *Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 141–51.

Sopian, Achmad. “Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 76–88. doi:10.37758/annawa.v3i2.313.

Suherman, Maman. “Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari’ah.” *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 353–68.

Syams, Arifah Jauhari. “Melacak Masa Keemasan Fikih Pada Masa Empat Imam Madzhab.” *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 91–102.

Syaripuddin, Said. “Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik” 4, no. 1 (2020): 1–23.

Wahid, Abd. “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 219–30. doi:10.36835/syaikhuna.v9i2.3260.

